

## **PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 2/PL.03.2-KPT/3210/KAB/I/2018 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

### **ABSTRAK :**

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f dan pasal 45 ayat(2) huruf b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia;bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 231/PL.1-kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknik Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU kabupaten menunjuk Rumah Sakit Tipe A di wilayah provinsi / kabupaten sebagai tempat pemeriksaan kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia;bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Majalengka telah memberikan rekomendasi Rumah Sakit tempat Pemeriksaan kesehatan kepada KPU Kabupaten majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini**

#### **adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota menjadi Undang-undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.3.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 2/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :**

- 1. Menetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati majalengka Tahun 2018;**
- 2. Meminta Kepada Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung untuk membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang personilnya dapat berasal dari IDI, HIMPSI dan BNN Provinsi dan Jawa Barat.**
- 3. Mekanisme dan Standar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 mengacu kepada keputusan KPU RI tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika .**
- 4. Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan dalam rapat Pleno oleh tim Pemeriksa Kesehatan yang menyatakan kondisi calon sebagai berikut :**
  - 1. Memenuhi syarat, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan psikitropika;**
  - 2. Tidak Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi**

salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas Penyalahgunaan Narkotika dan / atau Psikitropika.

5. Hasil Pemeriksaan Kesehatan disampaikan kepada KPU Majalengka sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan Persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
6. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 2/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2017 berlaku sejak tanggal 8 Januari 2018.
- Lampiran 3 halaman